

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *dhoif* ini bisa selalu istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayah SUYATNO dan Ibu DWI SETYORINI, Orang Tua Tercinta yang senantiasa memberikan doa restu dan yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do'a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis diperguruan ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Bapak Firdaus, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Asril, SH., MH. Selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penempuh perkuliahan di perguruan ini.
5. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Asril, S.HI.,SH.,MH, selaku sekretaris jurusan ilmu hukum, pembimbing proposal dan Pembimbing skripsi yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dan telah sudi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga yang telah mmberikan Do'a, semangat dan harapan kepada penulis.
9. Kepada keluarga besar Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Sahduriman Amd.IP, S.Sos, M.Si beserta Keluarga Besar Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Pekanbaru yang telah bersedia menerima dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
11. Kepada teman-teman IH.5 dan HTN.E yang telah memberikan semangat selama perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan dan sahabat terkasih Puteri Yuci, Eni Mayzura, Vivi Oktariani Nasko, yang telah memberikan semangat dan bantuan selama masa perkuliahan penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Organisasi dan akhwatifillah tercinta Fk-Massya yang telah banyak memberikan semangat untuk penulis agar tetap semangat dalam perkuliahan, berorganisasi hingga sampai penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kempurnaan skripsi ini.

Atas dukungan, bantuan dan do'a yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT dan skripsi ini berguna dan bermanfaat.

Pekanbaru, 7 Agustus 2018
Penulis,

ANISA IKA OVISINA